



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 281 / B.VIII / HK / 2009

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENGEMBANGAN MODEL DESA PEREMPUAN INDONESIA MAJU MANDIRI (PRIMA) DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung program pengentasan kemiskinan di pedesaan melalui pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) perempuan, dipandang perlu menyelenggarakan Pengembangan Model Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA);
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas agar pelaksanaannya berjalan lancar, tertib, berkoordinasi, berdayaguna dan berhasil guna dipandang perlu membentuk kegiatan Pengembangan Model Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) di Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 5. Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 58/SK/Meneg.PP/XII/2004 tentang Penetapan Kebijakan Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP);
 6. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

Memperhatikan : Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyelenggarakan kegiatan pengembangan Model Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) pada 5 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung yang akan dibentuk desa PRIMA.

KEDUA : Membentuk Panitia dan menunjuk Nara Sumber serta Moderator pada kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Panitia, Moderator dan Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum Kedua mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. panitia bertugas menyiapkan bahan untuk pembentukan model Desa PRIMA sesuai ketentuan yang berlaku, dan melakukan koordinasi dengan pelaksana lapangan/ dilokasi model desa PRIMA serta melaporkan hasil pelaksanaan kepada penanggungjawab kegiatan;
- b. moderator bertugas mengatur jalannya kegiatan selama pelaksanaan diskusi; dan
- c. narasumber bertugas memberikan materi sesuai dengan permintaan panitia.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Pengembangan Model Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (Prima) di Provinsi Lampung Tahun 2009, Kode Rekening 5.2.1.01.01.
- KEENAM : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 19 Maret 2009

GUBERNUR LAMPUNG

dto,

SYAMSURYA RYACUDU

TEMBUSAN :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Ketua TP PKK Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Masing-masing Anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**NOMOR : G / 281 / B.VIII / HK / 2009****TANGGAL : 19 Maret 2009****SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENGEMBANGAN
MODEL DESA PEREMPUAN INDONESIA MAJU MANDIRI (PRIMA) DI PROVINSI
LAMPUNG TAHUN 2009**

| NO | NAMA/JABATAN PADA UNIT KERJA | KEDUDUKAN DALAM TUGAS | BESARNYA HONORARIUM (RP) | KETERANGAN |
|-----------|---|----------------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung | Penanggung Jawab | 300.000,- | Diberikan honorarium yang dibebankan |
| 2. | Kabag.Kualitas Hidup & Perlindungan Perempuan serta Anak Biro PP Setda Provinsi Lampung | Ketua | 250.000,- | kepada APBD Provinsi Lampung |
| 3. | Kasubag Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak Biro PP Setda Provinsi Lampung | Sekretaris | 200.000,- | TA 2009 pada DPA Setda Provinsi Lampung dalam kegiatan |
| 4. | Kasubag Perlindungan Perempuan dan Anak Biro PP Setda Provinsi Lampung | Anggota | 175.000,- | |
| 5. | Kasubag Partisipasi Masyarakat Biro PP Setda Provinsi Lampung | Anggota | 175.000,- | Pengembangan Model Desa |
| 6. | Nelda Efrina.S.Pd (NSU pada Biro PP Setda Prov.Lampung) | Anggota | 175.000,- | Perempuan |
| 7. | Nelly Rosa (NSU pada Biro PP Setda Prov.Lampung) | Anggota | 175.000,- | Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) di Provinsi Lampung Tahun |
| 8. | Lusiani Ari Anggraeni, SH (NSU pada Biro PP Setda Prov.Lampung) | Anggota | 175.000,- | 2009 berlangsung (5 kali) dengan kode rekening: 5.2.1.01.01 |

GUBERNUR LAMPUNG

dto,

SYAMSURYA RYACUDU

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**NOMOR : G / 281 / B.VIII / HK / 2009****TANGGAL : 19 Maret 2009****PENETAPAN NARASUMBER DAN MODERATOR PADA KEGIATAN
PENGEMBANGAN MODEL DESA PEREMPUAN INDONESIA MAJU MANDIRI (PRIMA)
DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009**

| NO | NAMA/INSTANSI | MATERI | KEDUDUKAN DALAM TUGAS | BESARNYA HONORARIUM (RP) | KETERANGA N |
|-----------|---|---|----------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Unsur Bappeda Provinsi Lampung | Penanggulangan kemiskinan di Provinsi Lampung | Narasumber | 100.000,-/JP | Diberikan honorarium yang |
| 2. | Unsur Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung | Kebijakan Pemda dalam peningkatan produktivitas ekonomi perempuan | Narasumber | 100.000,-/JP | dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA 2009 pada |
| 3. | Unsur KKJP Fisip Universitas Lampung | Peran perguruan tinggi dalam pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi | Narasumber | 100.000,-/JP | DPA Setda Provinsi |
| 4. | Kabag Pemberdayaan Perempuan Kabupaten/Kota | | Moderator | 100.000,- | Lampung setiap kali kegiatan berlangsung (5 kali) dengan Kode Rekening: 5.2.1.02.01 |

GUBERNUR LAMPUNG

dto,

SYAMSURYA RYACUDU